

Penyuluhan Hukum terhadap Perizinan Usaha pada Komunitas Sinergi UMKM Tuban

Ihda Shofiyatun Nisa¹, Mir'atul Firdausi², Aufi Imaduddin³

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail: ihdashofiya95@gmail.com, fiersmiror@gmail.com, aufiabuzaya@gmail.com

Abstract

This community service activity which is being carried out in 2022 aims to provide education to business actors who are members of the Sinergi UMKM Tuban community about the importance of business licensing for business actors and for the sustainability of the business being run. The method applied is socialization and education in the form of 2 stages, the first stage is the delivery of legal counseling materials, the second is the procedure for submitting permit documents and the requirements.

Keywords: legal counseling, licensing, Sinergi UMKM

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada tahun 2022 ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas sinergi umkm tuban tentang betapa pentingnya perizinan usaha bagi pelaku usaha dan demi keberlangsungan usaha yang dijalankan. Metode yang diterapkan adalah sosialisai dan edukasi dalam bentuk 2 tahap, tahap pertama penyampaian materi penyuluhan hukum perizinan kedua, tatacara pengajuan dokumen perizinan dan syarat-syaratnya.

Kata kunci: penyuluhan hukum, perizinan, sinergi UMKM

Pendahuluan

Usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu trobosan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat khususnya di kabupaten Tuban. Dari data BPS kabupaten Tuban memaparkan bahwa, jumlah penduduk miskin kabupaten Tuban pada Maret 2021 mencapai 192,58 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibanding dengan kondisi pada bulan Maret 2020 yaitu sebesar 187,13 ribu jiwa. Jadi dalam kurun satu tahun mengalami kenaikan sebesar 5,44 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 9 Maret 2021).

UMKM ini merupakan usaha ekonomi produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka UMKM yang ada juga dituntut bersaing di era pasar bebas. Untuk memenuhi itu maka syarat utama pelaku UMKM adalah memiliki izin usaha.

Namun disini izin usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha.

Izin usaha ini menjadi sangat penting bagi masyarakat khususnya calon konsumen dan pihak yang berkepentingan terhadap identitas sebuah usaha yang dikelola pemerintah supaya tidak khawatir atas barang atau jasa yang ditawarkan. Adapun beberapa legalitas yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha adalah, nomor induk berusaha (NIB), nomor pokok wajib pajak (NPWP), PIRT dan Halal yang dikeluarkan oleh MUI.

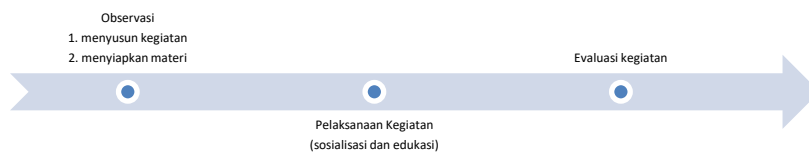
Sinergi UMKM Tuban, merupakan salah satu komunitas pelaku usaha UMKM yang ada di Tuban dan berada dibawah binaan RAMTV. Dalam komunitas ini rata-rata para pelaku usaha bergerak dibidang usaha makanan minuman, kerajinan dan toko kelontong. pelaku usaha ini menjalankan usahanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan sering sekali dilakukan pelatihan terkait peningkatan usaha, pelatihan dayatarik produksi bahkan pendampingan penjualan terhadap produksinya. Sebenarnya bukan hanya itu saja yang dilakukan, untuk bersaing dan mendapatkan pengakuan konsumen bebas, maka para pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin usaha. Tujuan perizinan sendiri adalah untuk kepastian hukum, perlindungankepentingan umum, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, pemerataan distribusi barang. Karena jika usaha yang dimiliki belum ada izinya, maka pendistribusian barang tidak bisa bersaing bebas (Septi Indrawati, Amalia Fadhila R., 2021).

Dari uraian singkat diatas maka alasan utama diadakan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam komunitas Sinergi UMKM Tuban ini mengetahui akan pentingnya perizinan bagi usaha mereka dan demi keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan sosialisasi dan edukasi kepada komunitas Sinergi Sejuta UMKM Tuban terkait dengan perizinan usaha bagi pelaku UMKM.

Alur kegiatan;



Hasil dan Pembahasan

Pengabdian ini diawali dengan observasi awal, yaitu mengidentifikasi anggota sinergi UMKM yang sudah memiliki izin usaha dan yang belum memiliki izin usaha. Ternyata dari hasil observasi awal, ada 30% yang sudah memiliki izin usaha dan 70% memiliki dari total anggota 150 anggota. Padahal perizinan usaha ini sangat penting demi keberlangsungan usaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Upaya yang dilakukan oleh TIM pengabdian masyarakat dalam membantu problem ini adalah dengan memberikan edukasi, dan memberikan pendampingan perizinan bagi pelaku usaha sebagai tindak lanjut dari pengabdian yang dilakukan.

Sosialisasi dengan tema “Penyuluhan Hukum terhadap Perizinan Usaha pada Komunitas Sinergi Sejuta UMKM Tuban” diikuti oleh anggota sinergi UMKM. Kegiatan diawali dengan perkenalan dari TIM pengabdian dan menyampaikan maksud tujuan dilakukannya pengabdian. Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan materi pertama, tentang pentingnya perizinan bagi pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Karena mengingat bahwa perizinan ini sangat penting, maka pemateri menegaskan bahwa para pelaku usaha tidak dapat mengabaikan perizinan usahanya. Karena dampak yang ditimbulkan juga sangat banyak. Sebagaimana berikut:

1. Tidak memiliki perlindungan hukum
2. Tidak dapat mengembangkan bisnisnya
3. Sulit mendapatkan bantuan dana
4. Kredibilitasnya diragukan

Dalam materi kedua, tim pengabdian menjelaskan tata cara mengurus dokumen perizinan. Kemudian menjelaskan dokumen apa saja yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Diantaranya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Halal MUI, dan Hak Paten bagi mereka yang

bergelut di bidang kerajinan.

NIB adalah sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Lembaga OSS (Online Single Submissions). NIB ini memiliki seri sendiri dibedakan sesuai dengan output produk atau jasa yang dihasilkan. NIB ini merupakan akta dari usaha yang dijalankan. Selain sebagai identitas, NIB memiliki fungsi sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal Impor (API), akses kepabeanan dan dijadikan sebagai persyaratan utama untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sertifikat Halal.

NIB wajib dimiliki para pelaku usaha. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada aturan tersebut diterangkan jika setiap pelaku usaha, baik itu perorangan maupun non-perorangan diwajibkan untuk mendaftarkan NIB ke lembaga OSS secara elektronik. Berikut daftar pelaku usaha yang diwajibkan memilikinya:

1. Pelaku Usaha dalam Bentuk Perseorangan, misalnya toko online
2. Perseroan Terbatas
3. Koperasi
4. Perusahaan Umum
5. Perusahaan Umum Daerah
6. Badan Layanan Umum
7. Lembaga Penyiaran
8. Persekutuan Perdata
9. Persekutuan Firma
10. Badan Usaha yang Didirikan Oleh Yayasan
11. Persekutuan Komanditer
12. Badan Hukum Lainnya yang Dimiliki Oleh Negara

Selain kedua aturan di atas, pemerintah juga ikut menegaskan terkait kewajiban memiliki NIB untuk SIUP atau perizinan komersial pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (1).

PIRT adalah sertifikasi untuk produksi skala rumahan dengan pengecualian jenis produk yang tidak disertakan dalam klasifikasi perizinannya. Jenis produk pangan berupa susu dan semua jenis olahannya seperti keju atau yoghurt, lalu produksi pangan berbahan daging dan olahannya seperti daging cincang dan daging beku, termasuk juga produksi makanan untuk bayi, dan air minum dalam kemasan.

Karena PIRT adalah sertifikasi perizinan untuk industri makanan dalam skala yang paling kecil, maka untuk industri pangan yang lingkup serta skalanya lebih besar dari produk makanan rumahan ini diatur dalam sistem perizinan yang berbeda. Selain itu perlu diketahui juga bahwasanya sertifikasi perijinan PIRT adalah perizinan yang diberikan dalam periode waktu tertentu berdasarkan masa kadaluarsa dari produk makanan tersebut. Untuk produk pangan yang memiliki masa kadaluarsa lebih dari tujuh hari, sertifikasi PIRT dapat berlaku selama 5 tahun. Sementara produk pangan yang memiliki masa kadaluarsa kurang dari tujuh hari, sertifikasi PIRT hanya berlaku selama periode tiga tahun. Walau memiliki batas masa berlaku, seperti sertifikasi lainnya, PIRT adalah sertifikasi yang dapat diperpanjang setelah masa berlaku ini selesai.

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.



Kesimpulan

Dari hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh TIM adalah sebagai berikut;

1. Penyuluhan hukum tentang perizinan
2. Prosedur pendaftaran perizinan
3. Syarat-syarat mengajukan NIB, PIRT dan Halal.

Daftar Referensi

- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
- Nugraheni, M. C., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan secang Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375-379.
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- NIB Adalah: Definisi, Manfaat, Syarat dan Cara Membuatnya, [https://www.bfi.co.id/id/blog/nib-adalah-definisi-syarat-dan-cara-membuatnya#:~:text=Nomor%20Induk%20Berusaha%20atau%20NIB,OSS%20\(Online%20Single%20Submission\).](https://www.bfi.co.id/id/blog/nib-adalah-definisi-syarat-dan-cara-membuatnya#:~:text=Nomor%20Induk%20Berusaha%20atau%20NIB,OSS%20(Online%20Single%20Submission).)
- BPJPH Kementrian Agama, <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>.